



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 103 / PID.B / 2011 / PN. MKW.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YUSUF BUDHY Alias UCU** ;
Tempat Lahir : **Bintuni** ;
Umur/Tanggal Lahir : **23 Tahun/ 14 Januari 1988** ;
Jenis Kelamin : **Laki-laki** ;
Kebangsaan : **Indonesia** ;
Tempat Tinggal : **Komplek Pensiunan Bintuni Kelurahan** **Bi**
ntuni Kab. Bintuni ;
Agama : **Kristen Protestan** ;
Pekerjaan : **Swasta** ;
Pendidikan : **SMA (Tamat)** ;

Terdakwa ditahan berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 dalam Rumah Tahanan Negara ;
2. Perpanjangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 02 Juli 2011 dalam Rumah Tahanan Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 dalam Rumah Tahanan Negara ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 dalam Rumah Tahanan Negara ;

5. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2011 dalam Rumah Tahanan Negara ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Demianus Waaney, SH., MH., Advokat yang berkedudukan di Kantor Advokaat/Attorney Pffice di Kompleks Swapen Permai No. 19 Manokwari berdasarkat Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Juli 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 12 Juli 2011, Nomor : 103/Pen.Pid/2011/PN.MKW., Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 12 Juli 2011, Nomor : 103/ Pen. Pid/2011/PN.MKW., tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Telah membaca berkas terdakwa atas nama Terdakwa **YUSUF BUDHY Alias UCU** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Prk : PDM-81/MANOK/05/2011, tertanggal 19 Juli 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF BUDHY Alias UCU** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka atau rasa sakit sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang dikemukakan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman yang seringan- ringannya ;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Manokwari oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-92/MANOK/06/2011 tertanggal 12 Juli 2011, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa **YUSUF BUDHY** pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Komplek Pensiunan Bintuni Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban **MARTHEN BULO** mengalami luka atau rasa sakit. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban ditelepon Mantri OGONAI dan meminta agar korban datang kerumah Mantri OGONAI di Komplek Gaya Baru Bintuni. Kemudian korban pergi dengan menggunakan motor korban. Dalam perjalanan menuju rumah Mantri OGONAI, korban dihadang oleh Terdakwa di jalan raya komplek Pensiunan Bintuni. Terdakwa menghadang korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dimana tangan kanan Terdakwa memegang pisau dapur berukuran 24 Cm dan bergagang karet. Namun karena korban kenal dengan Terdakwa, korban mengatakan "Yusup, ini dengan Om". Namun karena Terdakwa telah dipengaruhi minuman keras Terdakwa mengatakan "Saya tidak pandang ko Om kah, saya tidak kenal", kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang masih tetap diatas kendaraan motor dan korban dapat menghindari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Tiba-tiba Terdakwa melakukan pelemparan pisau dengan cara mengayunkan dari arah belakang dan menganai kaki korban sehingga korban meenghentikan kendaraan motor karena korban sakit pada kaki. Kemudian korban mencabut pisau yang tertancap dikaki dan koban langsung pingsan. Selanjutnya saksi EMA TERIANA BUDHI ALIAS EMA yang melihat kejadian tersebut memanggil ojek untuk selanjutnya di bawa ke Rumah sakit.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dengan tepi rata dibawah mata kaki kiri ukuran 5 Cm dengan dasar otot, disertai robekan pada pembuluh darah balik sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : 474.2/134/v/2011, tanggal 9 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVA SUMIHARTINI selaku Dokter Umum pada Puskesmas Bintuni ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya oleh karena terhadap **Saksi MARTHEN BULO dan saksi EMATERIANA BUDI Alias EMA** yang oleh Penuntut Umum telah dipanggil secara patut sebanyak 2 kali berturut-turut namun tidak dapat hadir karena bertempat tinggal di Teluk Bintuni yang mana tidak ada biaya untuk menghadiri persidangan ke Pengadilan Negeri Manokwari, sehingga tidak dapat dihadirkan dipersidangan, maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, maka terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, dibacakan oleh Penuntut Umum, adapun keterangan Saksi-saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah sesuai dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji oleh Penyidik yang menerangkan antara lain sebagai berikut : (relas panggilan dari Penuntut Umum terlampir dalam berkas perkara) ;

1. **Saksi I. MARTHEN BULO** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 sekitar pukul 17.30 Wit, saat itu saksi berada dirumah kemudian saudara Mantri OGONAI di kompleks Gaya Baru telepon saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kerumah dulu ada perlu penting sehingga saksi pergi dengan menggunakan motor ;

- Bahwa setibanya di jalan raya Komplek Pensiunan, saksi dipalang oleh Terdakwa dengan memegang pisau, namun karena saksi mengenal Terdakwa sehingga saksi tetap mengendarai motor dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa kemudian saksi panggil nama Terdakwa kemudian saksi mengatakan “ini dengan Om” namun Terdakwa mengatakan “saya tidak pandang ko om kah saya tidak kenal” kemudian Terdakwa melakukan pemukulan namun saksi menghindar dimana pada saat itu saksi masih diatas motor dan tetap menjalankan motor saksi ;
- Bahwa tiba-tiba kemudian Terdakwa ada melakukan pelemparan pisau yang dibawanya tersebut dari arah belakang saksi sehingga mengenai kaki kiri saksi yang mana sebelumnya saksi tidak mengetahui namun kelamaan saksi merasakan sakit di kaki kiri saksi sehingga saksi berhenti dan memeriksa keadaan kaki kiri saksi ;
- Bahwa akibat tertancap pisau tersbut kemudian saksi mencabut pisau tersebut dan karena banyak mengeluarkan darah mengakibatkan saksi pusing dan kemudian saksi melihat banyak masyarakat yang memberikan pertolongan kepada saksi dan saksi dibawa kerumah sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas dan menjalani pengobatan dan kemudian saksi dirujuk ke Rumah sakit di Makasar sehingga menghambat pekerjaan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkebaratan ;

2. **Saksi II. EMA TERIANA BUDI Alias EMA** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 sekitar pukul 17.30 Wit, telah terjadi pelemparan pisau yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban **MARIHEN BULO** di kompleks Gaya Baru ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dimana saksi korban pada saat itu ada melintasi jalan raya Komplek Pensiunan, kemudian saksi korban dipalang oleh Terdakwa dengan memegang pisau, namun karena saksi mengenal Terdaka sehingga saksi tetap mengendarai motor dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa kemudian saksi korban panggil Terdakwa kemudian saksi korban mengatakan “ini dengan Om” namun Terdakwa mengatakan “saya tidak pandang ko om kah saya tidak kenal” kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun saksi korban menghindar dimana pada saat itu saksi korban masih diatas motor dan tetap menjalankan motor saksi korban ;
- Bahwa tiba-tiba kemudian Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparan pisau yang dibawahnya tersebut dari arah belakang saksi korban sehingga mengenai kaki kiri saksi korban ;

- Bahwa akibat tertancap pisau tersebut kemudian saksi korban mencabut pisau tersebut dan karena banyak mengeluarkan darah mengakibatkan saksi pusing dan pingsan ;
- Bahwa kemudian saksi dan beberapa warga mengantar saksi korban ke Rumah sakit ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas dan menjalani pengobatan dan kemudian saksi korban dirujuk ke Rumah sakit di Sorong dan Makasar sehingga menghambat pekerjaan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkebaratan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 474.2/134/v/2011, tanggal 9 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVA SUMIHARTINI selaku dokter Umum pada Puskesmas Bintuni yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **MARIHEN BULO** dengan hasil pemeriksaan yaitu : saksi korban mengalami luka robek dengan tepi rata dibawah mata kaki kiri ukuran 5 Cm dengan dasar otot, disertai robekan pada pembuluh darah balik, dengan kesimpulan terdapat tanda kekerasan oleh benda tajam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah penikaman atau penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 sekitar pukul 17.30 Wit dimana saksi korban ada melintas di jalan raya Komplek Pensiunan, kemudian Terdakwa ada memalang saksi korban dengan memegang pisau, kemudian saksi korban tetap mengendarai motor;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa kemudian saksi korban ada panggil nama Terdakwa kemudian saksi korban mengatakan “ini dengan Om” namun Terdakwa mengatakan “saya tidak pandang ko om kah saya tidak kenal” kemudian Terdakwa melakukan pemukulan namun saksi korban menghindar dimana pada saat itu saksi korban masih diatas motor dan tetap menjalankan motornya ;
- Bahwa setelah saksi korban melewati Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pelemparan pisau yang dibawa Terdakwa tersebut dari arah belakang saksi korban sehingga mengenai kaki kiri saksi korban ;
- Bahwa akibat tertancap pisau tersbut kemudian saksi korban ada mencabut pisau tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena banyak mengeluarkan darah
mengakibatkan saksi korban pingsan ;

- Bahwa kemudian saksi korban diberikan pertolongan oleh masyarakat ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas dan menjalani pengobatan dan kemudian saksi korban dirujuk ke Rumah sakit di Makasar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu :

Melanggar Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa tentang unsur- unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja atau setiap orang tanpa kecuali sebagai subyek hukum berupa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum karena tiadanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghindar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dicocokkan identitas terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui bernama YUSUF BUDHY Alias UCU dan bukan orang lain sedangkan selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar karena selama persidangan terdakwa dengan jelas dan tanggap menjawab semua pertanyaan maka dengan demikian Majelis Hakim yakin unsure ini terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekal, menyuruh orang berdiri diterik matahari dsb., Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb., luka misalnya mengiris memotong, menusuk dengan pisau dsb. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 sekitar pukul 17.30 Wit di jalan raya Komplek Pensiunan saksi korban dilempar pisau dari arah belakang oleh Terdakwa sehingga mengenai kaki kiri saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat tertancap pisau tersebut kemudian saksi korban ada mencabut pisau tersebut dan karena banyak mengeluarkan darah mengakibatkan saksi korban pingsan ;

Menimbang, bahwa saksi korban atas kejadian tersebut ditolong oleh masyarakat sekitar ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas dan menjalani pengobatan dan kemudian saksi korban dirujuk ke Rumah sakit di Makasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 474.2/134/v/2011, tanggal 9 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVA SUMIHARTINI selaku dokter Umum pada Puskesmas Bintuni yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **MARIHEN BULO** dengan hasil pemeriksaan yaitu : saksi korban mengalami luka robek dengan tepi rata dibawah mata kaki kiri ukuran 5 Cm dengan dasar otot, disertai robekan pada pembuluh darah balik, dengan kesimpulan terdapat tanda kekerasan oleh benda tajam ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke dua “melakukan penganiayaan” yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia dilakukan bukan hanya dengan tujuan sebagai pembalasan dendam terhadap terdakwa tetapi juga dengan maksud untuk membina dan mendidik (edukatif) terdakwa agar dapat menimbulkan efek jera dan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, terdakwa diharapkan dapat bersikap lebih hati-hati dalam menjalani kehidupannya sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban luka ;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF BUDHY Alias UCU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari :
Senin, tanggal 15 Agustus 2011 oleh kami : CITA SAVITRI,
SH., selaku Hakim Ketua Majelis, HELMIN SOMALAY, SH. dan
I G. NGURAH TARUNA W., SH., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga,
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis di dampingi oleh Masing-masing Hakim
Anggota dan dibantu oleh HANS S. RUMANSARA, SH., sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan
dihadiri oleh ERWIN SARAGIH, SH., MH., Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, serta dihadapan
Terdakwa tanpa dihadiri Pansihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. HELMIN SOMALAY SH.

CITA SAVITRI, SH.

2. I G. NGURAH TARUNA W., SH.

Panitera Pengganti

HANS RUMANSARA SH.